



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Smn

Pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang terbuka untuk umum dihadapan saya FX HERUSANTOSO, S.H., M.H yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Heno Ariyanto selaku Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta, yang beralamat di Pacific Building 2<sup>nd</sup> Floor Suite 204, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 157, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta, Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MOHAMAD NOVWENI, S.H, Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pandawa Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111 berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2021 nomor : 233/Hk/III/Sk.Pdt/2021/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

1. Slamet Purwantoro, Pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gentan RT.005/RW.013., Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Rahmad, Pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gentan RT.005/RW.013., Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN Smn tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 April 2021 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II saat ini menjadi Para TERGUGAT dalam perkara perdata dengan Nomor Perkara 09/Pdt.GS/2021/PN Smn terkait Gugatan Sederhana (*Wanprestasi*) dan PIHAK PENGGUGAT dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2021 bertindak dan atas nama : PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Cabang Yogyakarta ;

halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa atas adanya Gugatan Sederhana, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara Perdamaian, dimana PIHAK PENGGUGAT pada saat penandatanganan AKTA PERDAMAIAN ini sepakat dengan adanya pembayaran pelunasan sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran nomor : 241730078 dengan total pelunasan Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) yang akan dibayarkan PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II secara tunai selambat-lambatnya pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 ;

## Pasal 3

PARA PIHAK bersepakat bahwa Surat Tanda Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saat ini berada di tangan PIHAK PENGGUGAT akan diserahkan kepada PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II 14 ( empat belas ) hari setelah PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada pasal (2) AKTA PERDAMAIAN ini kepada PIHAK PENGGUGAT

## Pasal 4

Bahwa pihak TERGUGAT I dan Pihak TERGUGAT II bersepakat, apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran seperti yang tertuang dalam pasal (2) akta perdamaian ini tidak terpenuhi, maka Pihak TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II dengan secara sukarela menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) kendaraan roda 4 ( empat ) dengan Merek : Toyota, tipe : Grand New Avanza 1.3 E Minibus, Tahun 2016, nomor Rangka : MHKM5EA2JGK018044, Nomor mesin : 1NRF215805, Warna : Putih, Nomor Polisi : AB 1198 HY kepada PIHAK PENGGUGAT paling lambat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021;

## Pasal 5

PARA PIHAK bersepakat bahwa akta perdamaian ini dibacakan didalam persidangan oleh Hakim yang memeriksa perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor Perkara 09/Pdt.G.S/2021/PN Smn serta menjadi keputusan yang mempunyai kekuatan yang final dan mengikat.

## Pasal 6

Bahwa setelah dibacakan dan ditandatangani Akta Perdamaian ini , maka Para Pihak masing-masing menyatakan sepakat atas seluruh isi AKTA PERDAMAIAN ini;

halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian AKTA PERDAMAIAN ini dibuat oleh PARA PIHAK tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun. Akta Perdamaian ini dibuat rangkap 2 (*dua*) dengan kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ pasal 15 Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,00 ( tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh FX HERUSANTOSO, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

FX HERUSANTOSO, S.H.,M.H

halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	Proses .....	Rp	90.000,00
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp.	24.000,00
4.	Panggilan .....	Rp	160.000,00
5.	PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi .....	Rp	10.000,00
7.	materai .....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	354.000,00

( tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)